



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I. :

1. Nama lengkap : I Gede Buda Gama Arta;
2. Tempat lahir : Tukad Sumaga;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/13 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BD. Buluh, Ds. Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta.

II. Terdakwa II.:

1. Nama lengkap : Gede Ade Yuna Wardana;
2. Tempat lahir : Tukad Sumaga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/24 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BD. Buluh, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : clening serpis.

III. Terdakwa III. :

1. Nama lengkap : I Gede Agus Suartawan;
2. Tempat lahir : Tukad Sumaga;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BD. Buluh, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 4 April 2018;
3. Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim dengan tahanan rumah, sejak tanggal 15 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak

didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr, tanggal 15 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr, tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. I GEDE BUDA GAMA ARTA, Terdakwa 2. GEDE ADE YUNA WARDANA dan Terdakwa 3. I GEDE AGUS SUARTAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa 1. I GEDE BUDA GAMA ARTA , Terdakwa 2. GEDE ADE YUNA WARDANA dan Terdakwa 3. I GEDE AGUS SUARTAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain gendong warna abu-abu tua yang berisikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar KTP an. Korban;
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil tanpa kaca;Dikembalikan kepada saksi korban I MADE PARWATA
 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA 1. I GEDE BUDA GAMA ARTA, TERDAKWA 2. GEDE ADE YUNA WARDANA, TERDAKWA 3. I GEDE AGUS SUARTAWAN, DAN SAKSI KOMANG VALDO SETIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), SAKSI I KOMANG FEBRI ALIT PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara lain), serta SAKSI KOMANG HEDY ANDRIYANA (terdakwa dalam berkas perkara lain) secara bersama-sama pada Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Singaraja- Gilimanuk, tepatnya desa Tingatinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang**, yakni saksi korban I MADE PARWATA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat TERDAKWA 1. I GEDE BUDA GAMA ARTA sedang membonceng TERDAKWA 2. GEDE ADE YUNA WARDANA dengan tujuan mau membeli ikan di CELUKAN BAWANG setelah sampai di simpang empat jalan karantina kemudian sepeda motor yang dikendarai TERDAKWA 1. I GEDE BUDA GAMA ARTA diserempet oleh kendaraan mobil carry yang dikendarai oleh saksi korban I MADE PARWATA hingga terjatuh, karena emosi kemudian TERDAKWA 1, TERDAKWA 2, TERDAKWA 3, SAKSI KOMANG VALDO SETIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), SAKSI I KOMANG FEBRI ALIT PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara lain), serta SAKSI KOMANG HEDY ANDRIYANA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengejar saksi korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mobil carry yang dikendarai saksi korban berhenti pada tempat sebagaimana disebutkan diawal dakwaan lalu SAKSI KOMANG VALDO SETIAWAN mendorong dada saksi korban menggunakan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa 1 langsung memegang kerah baju saksi korban menggunakan tangan kiri lalu mendorong saksi korban dan memukul ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa 2 mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa 3 mendorong dada korban dengan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pintu kanan mobil saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian SAKSI I KOMANG FEBRI ALIT PUTRA dan SAKSI KOMANG HEDY ANDRIYANA masing-masing mendorong dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan untuk menyelamatkan diri selanjutnya saksi korban lari masuk ke mobil kemudian terdakwa 1 mengejar saksi korban dan menarik kaca spion mobil milik saksi korban hingga patah dan pecah lalu merampas tas kain gendong korban yang berada dilehernya hingga putus lalu para terdakwa menuju rumah masing-masing;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I MADE PARWATA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 440/269/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dibuat oleh Dr. Nobella, Dokter Pemerintah pada puskesmas Gerokgak I, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terhadap saksi korban I Made Parwata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2018, dalam keadaan sadar dengan luka sebagai berikut:

- Luka lebam pada pelipis kiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Lecet pada bibir.
- Luka Lecet pada leher depan kiri kurang lebih 5x1 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka luka tersebut diatas akibat terkena benturan benda tumpul;

Bahwa selain itu akibat kejadian tersebut spion saksi korban mengalami kerusakan pada kaca spion mobilnya serta tas gendong yang dikalungkan di leher saksi korban yang berisi uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terputus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Made Parwata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, saat itu saksi sedang mengendarai mobil Carry DK 9751 SC, melihat rombongan anak-anak yang mengendarai sepeda motor dan salah satunya terjatuh karena diserempet oleh mobil Avansa;
- Bahwa saksi kemudian saksi berhenti dan mendekati hendak menolong membawa anak tersebut ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa saat menolong, saksi dipukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka, kepala dan bibir secara berulang kali dan ditendang mengenai bawah lutut kiri sebanyak satu kali dan didorong sampai saksi terjatuh;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



- Bahwa saat itu saksi tidak mengenal pelaku, namun setelah kejadian dapat saksi kenali yakni Terdakwa Budi Gama Arta;
- Bahwa selain melakukan pemukulan, kaca spion mobil saksi juga dipatahkan dan pintu mobil ditendang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. I Komang Valdo Setiawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya saksi bersama teman-teman termasuk Para Terdakwa mau membeli ikan ke Pelabuhan Celukan Bawang dengan mengendarai sepeda motor secara beriringan;
- Bahwa benar sebelum berangkat, saksi dan teman-teman juga Para Terdakwa sempat minum dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa Buda Gama Arta terjatuh karena terserempet mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Buda Gama Arta didekati oleh saksi I Made Parwata dan saksi mengira saksi I Made Parwata yang telah menyerempet, kemudian saksi mendorong saksi I Made Parwata;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi I Made Parwata;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. I Komang Febri Alit Putra alias Febri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya saksi bersama teman-teman termasuk Para Terdakwa mau membeli ikan ke Pelabuhan Celukan Bawang dengan mengendarai sepeda motor secara beriringan;
- Bahwa benar sebelum berangkat, saksi dan teman-teman juga Para Terdakwa sempat minum dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa Buda Gama Arta dan Gede Ade Yuna Wardana



terjatuh karena terserempet mobil namun saksi tidak melihat orang yang telah menyerempet tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Buda Gama Arta didekati oleh saksi I Made Parwata dan saksi mengira saksi I Made Parwata yang telah menyerempetnya, kemudian saksi mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan kedua tangan namun saksi I Made Parwata tidak sampai terjatuh hanya terhuyung ke belakang;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi I Made Parwata;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Gede Buda Gama

Arta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. I Putu Juniawan alias Remon, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya saksi bersama teman-teman termasuk Para Terdakwa mau membeli ikan ke Pelabuhan Celukan Bawang dengan mengendarai sepeda motor secara beriringan;
- Bahwa benar sebelum berangkat, saksi dan teman-teman juga Para Terdakwa sempat minum tuak dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa Buda Gama Arta dan Gede Ade Yuna Wardana terjatuh karena terserempet mobil namun saksi tidak melihat orang yang telah menyerempet tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi I Made Parwata;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Gede Buda Gama

Arta dan Terdakwa I Komang Hedy Adriyana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. I Gede Buda Gama Arta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya Terdakwa I bersama teman-teman mau membeli ikan ke Pelabuhan Celukan Bawang dengan mengendarai sepeda motor secara beriringan;
 - Bahwa benar sebelum berangkat, Terdakwa I dan teman-teman sempat minum tuak dan dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I terjatuh karena terserempet mobil namun Terdakwa I tidak melihat orang yang telah menyerempet tersebut;
 - Bahwa saksi I Made Parwata yang saat itu tidak Terdakwa I. kenal datang mendekati Terdakwa I. dan kemudian Terdakwa I. memegang kerah baju saksi I Made Parwata dengan tangan kiri kemudian mendorongnya. Selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengayunkan ke arah muka sebanyak dua kali;
 - Bahwa Terdakwa I juga menarik kaca spion kanan depan mobil saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan kiri hingga kaca spion tersebut terlepas dan saat saksi I Made Parwata menghidupkan mobilnya, Terdakwa I merampas tas gendong yang dibawa saksi I Made Parwata;
 - Bahwa setelah Terdakwa I mengambil tas tersebut, kemudian dibawa ke depan Bumdes Tukad Sumaga bersama teman-teman lalu membukanya, didalamnya berisi uang dan KTP lalu tas tersebut ditutup kembali;
 - Bahwa tujuan mengambil tas tersebut adalah untuk barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa I dan teman-teman sudah memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil saksi I Made Parwata dan sudah meminta maaf.
- Terdakwa II. Gede Ade Yuna Wardana;**
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa II telah mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa II mendorong saksi I Made Parwata karena emosi telah terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan tindakan lain;
- Bahwa Terdakwa I. I Gede Buda Gama Arta yang mengambil tas saksi I Made Parwata dan membawanya ke depan Bumdes Tukad Sumaga. Tas tersebut sempat dibuka yang berisi uang dan KTP dan kemudian ditutup kembali;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi I Made Parwata.

Terdakwa III. I Gede Agus Suartawan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa III telah mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I. I Gede Buda Gama Arta yang mengambil tas saksi I Made Parwata dan membawanya ke depan Bumdes Tukad Sumaga. Tas tersebut sempat dibuka yang berisi uang dan KTP dan kemudian ditutup kembali;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi I Made Parwata.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain gendong warna abu-abu tua yang berisikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. Korban dan 1 (satu) buah kaca spion mobil tanpa kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, telah dibenarkan bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya Para Terdakwa bersama dengan saksi I Komag Valdo Setiawan, saksi I Komang Febri Alit Putra Als Febri dan saksi I Putu Juniawan alias Remon sempat minum minuman jenis tuak dan dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan mabuk, Para Terdakwa bersama-sama saksi-saksi tersebut pergi ke Pelabuhan Celukan Bawang untuk membeli ikan, dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing dan melaju secara beriringan;
- Bahwa benar setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh karena terserempet mobil namun Para Terdakwa tidak dapat melihat orang yang telah menyerempetnya tersebut;
 - Bahwa benar saat yang hampir bersamaan, melintas saksi I Made Parwata dengan mengendarai mobil carry dan berhenti yang berniat menolong Para Terdakwa hendak dibawa ke Puskesmas terdekat;
 - Bahwa benar Para Terdakwa merasa saksi I Made Parwata yang telah menyerempetnya lalu secara tiba-tiba saat saksi I Made Parwata mendekati Terdakwa I., Terdakwa I. memegang kerah baju saksi I Made Parwata dengan tangan kiri kemudian mendorongnya. Selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengayunkan ke arah muka sebanyak dua kali;
 - Bahwa benar Terdakwa II telah mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali karena emosi telah terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa III. telah mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi I Komang Valdo Setiawan, saksi I Komang Febri Alit Putra dan saksi I Putu Juniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga ikut mendorong saksi I Made Parwata;
 - Bahwa benar selain melakukan pemukulan, Terdakwa I. juga menarik kaca spion kanan depan mobil saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan kiri hingga kaca spion tersebut terlepas dan saat saksi I Made Parwata menghidupkan mobilnya, Terdakwa I merampas tas gendong yang dibawa saksi I Made Parwata;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama, Terdakwa I. I Gede Buda Gama Arta, Terdakwa II Gede Ade Yuna Wardana dan Terdakwa III. I Gede Agus Suartawan, yang didakwa sebagai pelaku perbuatan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, telah ternyata Para Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 wita, awalnya Para Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Valdo Setiawan, saksi I Komang Febri Alit Putra Als Febri dan saksi I Putu Juniawan alias Remon sempat minum minuman jenis tuak dan dalam keadaan mabuk, Para Terdakwa bersama-sama saksi-saksi tersebut pergi ke Pelabuhan Celukan Bawang untuk membeli ikan, dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing dan melaju secara beriringan;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, KM. 34 di Banjar Dinas Merta Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh karena terserempet mobil namun Para Terdakwa tidak dapat melihat orang yang telah menyerempetnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian melintas saksi I Made Parwata dengan mengendarai mobil carry dan berhenti yang berniat menolong Para Terdakwa hendak dibawa ke Puskesmas terdekat namun oleh karena Para Terdakwa merasa kalau saksi I Made Parwata yang telah menyerempetnya, maka secara tiba-tiba saat saksi I Made Parwata mendekati Terdakwa I., Terdakwa I. langsung memegang kerah baju saksi I Made Parwata dengan tangan kiri kemudian mendorongnya. Selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengayunkan ke arah muka sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa demikian juga karena emosi telah terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa II lalu mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa III. mendorong dada saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi I Komang Valdo Setiawan, saksi I Komang Febri Alit Putra dan saksi I

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Putu Juniawan (dalam berkas terpisah), juga ikut mendorong saksi I Made Parwata;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemukulan, Terdakwa I juga menarik kaca spion kanan depan mobil saksi I Made Parwata dengan menggunakan tangan kiri hingga kaca spion tersebut terlepas dan saat saksi I Made Parwata menghidupkan mobilnya, Terdakwa I merampas tas gendong yang dibawa saksi I Made Parwata;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, menyebabkan luka dan sakit pada saksi I Made Parwata dan juga kerusakan pada mobil serta tas gendong milik saksi I Made Parwata;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, tampak adanya hubungan sebab akibat yang erat dari perbuatan Para Terdakwa yang dengan menggunakan kekuatan tenaganya telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan juga pengerusakan terhadap kaca spion mobil dan tas gendong saksi I Made Parwata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek yang dirusak tersebut, yaitu berupa mobil dan tas gendong, maka obyek tersebut masuk kedalam katagori barang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilihat dengan mudah oleh masyarakat umum, memberikan fakta bahwa Para Terdakwa secara terang-terangan melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terbukti bahwa mobil carry dan tas gendong adalah milik saksi I Made Parwata dan pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari saksi tersebut yang tidak lain adalah sebagai pemilik barang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif pemilik barang dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu menjadikan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas kain gendong warna abu-abu tua yang berisikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. korban dan 1 (satu) buah kaca spion mobil tanpa kaca, seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan oleh karena telah disita dengan penetapan sita yang sah serta dari persidangan telah dibenarkan milik dari saksi I Made Parwata, maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada I Made Parwata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, demi keadilan Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas penting untuk dipertimbangkan oleh karena keberlakuan hukum tidaklah bersifat membabibuta akan tetapi diperuntukkan antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, korban dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi Para Terdakwa akan kesalahannya dan juga sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka kepada Para Terdakwa adalah patut, tepat dan adil dijatuhkan pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Gede Buda Gama Arta, Terdakwa II. Gede Ade Yuna Wardana dan Terdakwa III. I Gede Agus Suartawan, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana, "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain gendong warna abu-abu tua yang berisikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar KTP an. Korban;
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil tanpa kaca;Dikembalikan kepada I Made Parwata;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami **Sudar,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri pula oleh **Made Juni Artini,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

t.t.d.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sudar,SH.M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Pasek Sujana,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Sgr